

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Belanja Modal Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar – Konsultasi Kajian Analisis Dampak
Lingkungan Pasar Induk Gadarata Singasana Tabanan

Pembangunan Ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen lingkungan (SPPL, UKL UPL, AMDAL). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL UPL atau SPPL.

Maksud : untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup

Tujuan : agar kegiatan atau pembangunan tidak berdampak negatif aspek lingkungan sekitar, atau setidaknya dampak buruk tersebut bisa tertangani

Luas lahan Pasar Induk Gadarata Tabanan yang akan rencananya direvitalisasi adalah seluas 16.131 m² atau 1,6131 Ha

Luas Bangunan Terbangun direncanakan seluas 19.495 m² atau 1,9495 Ha